



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor : R/ 34 N/KA/Pb.02/2024/BNNP
Kualifikasi : Rahasia
Lampiran : Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen
Hal : Rekomendasi Asesmen Terpadu
a.n. **WAHIZAN QAMARUL HUDA**

Mataram, Mei 2024

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Timur

Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Timur

di


Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. *Peraturan Bersama* antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*;
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- f. Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Timur Nomor : B/557/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Timur tanggal 7 Mei 2024 perihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. **WAHIZAN QAMARUL HUDA**;
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/33/Pb.02/V/2024/BNNP-NTB, tanggal 17 Mei 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **WAHIZAN QAMARUL HUDA**

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **WAHIZAN QAMARUL HUDA**.

3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori sedang dengan pola penggunaan ketergantungan. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sebagai Ketua TIM TAT
Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

**BERITA ACARA
RAPAT PELAKSANAAN ASESMEN**

NOMOR : R/33/V/TAT/2024/BNNP

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami :

I. Tim Medis :

1. Nama : dr. Ida Ayu Ari Narisa
2. Pangkat : Gol. X
3. NIP : 199503282023212017
4. Jabatan : Dokter Ahli Pertama BNN Provinsi NTB

1. Nama : Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog
2. Pangkat : Penata Muda Tk.I/ IIIb
3. NIP : 198901212018012002
4. Jabatan : Psikolog Klinis Ahli Pratama BNNP-NTB

II. Tim Hukum :

1. Nama : Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag
2. Pangkat : Kombes / IVc
3. NRP : 66120711
4. Jabatan : Penyidik Madya BNNP-NTB

1. Nama : Rudy Kurniawan, S. Kom
2. Pangkat : Kompol/ IVa
3. NRP : 72120666
4. Jabatan : Kabag Bin Ops Dit. Narkoba Polda NTB

1. Nama : I Nyoman Sugiarta, SH.,MH
2. Pangkat : Jaksa Utama Pratama / IVb
3. NIP : 198001122003121001
4. Jabatan : Kasi Terorisme dan TP Lintas Negara, KEJATI NTB

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 11
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, kami Tim Asesmen Terpadu, telah melakukan rapat pelaksanaan assesmen berkas atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** register assesmen Reg-33/V/TAT/2024/BNNP-NTB sebagai tindak lanjut Surat pengajuan assesmen penyalahguna narkotika yang disangka melanggar pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hasil sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN

a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis :

- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** umur 23 Tahun dengan alamat di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak Tahun 2021 dengan pola pemakaian rutin pakai.
- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** belum menikah, Pekerjaan tidak bekerja, Tersangka konsumsi alkohol dan Tersangka juga perokok.
- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** kondisi kesehatan secara umum dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan fisik maupun psikiatrik.
- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** Ada mengalami gangguan ketergantungan zat, dengan frekuensi rata-rata 2 kali dalam seminggu.

b. Hasil Pemeriksaan Tim Hukum :

- Berdasarkan hasil assesmen bahwa Tersangka Satres Narkoba Polres Lombok Timur An. **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** diduga melanggar pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Tersangka tertangkap di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

c. Barang Bukti :

Berdasarkan Lampiran Laporan Polisi Nomor : LP/A/10/II/2024/SPKT.Satnarkoba Polres Lombok Timur/Polda NTB tanggal 21 Februari 2024 kasus Tersangka An. **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) poket plastik klip sedang dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, setelah digabungkan didapat berat keseluruhan bersih (netto) 0,32 gram.

2. Fakta Medis :

- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak Tahun 2021 dengan pola pemakaian 2 kali dalam seminggu.
- Tersangka ada mengalami gangguan ketergantungan zat Narkotika jenis Sabu, pemeriksaan fisik vital sign diperiksa normal, kesehatan umum baik.

3. Fakta Hukum :

- Bahwa Tersangka atas nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** sebelum terlibat dalam kasus ini Tersangka tidak pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika lainnya.
- Alat Bukti Surat : Lampiran Laporan Polisi Nomor : LP/A/10/II/2024/SPKT.Satnarkoba Polres Lombok Timur/Polda NTB tanggal 21 Februari 2024.
- Bahwa Tersangka Atas Nama **WAHIDZAN QAMARUL HUDA** pengguna narkotika jenis Shabu dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran Gelap Narkotika.

4. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1 s/d 3 tersebut diatas, kami Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP NTB dalam hal ini Tim Asesmen Hukum & Medis berpendapat :-

- a. Bahwa Tersangka atas nama WAHIDZAN QAMARUL HUDA merupakan pengguna Shabu ketergantungan dalam kategori sedang.
- b. Bahwa Tersangka atas nama WAHIDZAN QAMARUL HUDA tidak didapatkan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran Narkotika.

Melihat point a dan b tersebut diatas, tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, Namun perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum.

Demikian Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, untuk memperkuatnya kami bubuhkan tandatangan dibawah ini.

Tim Medis



(dr. Ida Ayu Ari Narisa)

NIP: 199503282023212017


Tim Hukum



(Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag)

NRP: 66120711

Tim Medis



(Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog)

NIP: 198901212018012002



Tim Hukum



(Rudy Kurniawan, S. Kom)

NRP: 72120666

Tim Hukum



(I Nyoman Sugiartha, SH.,MH)

NIP: 198001122003121001